



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 400/056/HK-KS/II/2025

TENTANG

PENUTUPAN TEMPAT HIBURAN MALAM DAN SEJENISNYA SERTA RUMAH BILYAR
DAN PENGATURAN JAM OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN UMUM PADA BULAN
SUCI RAMADHAN, IDUL FITRI DAN IDUL ADHA TAHUN 1446 H/TAHUN 2025 M

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 1446 H/Tahun 2025 M diperlukan toleransi umat beragama dalam pelaksanaannya;

b. bahwa untuk menghormati kegiatan keagamaan umat Islam dalam menjalankan Ibadah selama bulan suci Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 2025 M sebagai bentuk toleransi umat beragama, perlu dilakukan penutupan sementara Tempat Hiburan Malam dan Sejenisnya serta Rumah Bilyar dan Pengaturan Jam Operasional Tempat Hiburan Umum pada Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 1446 H/Tahun 2025 M sesuai dengan Notulen Rapat tanggal 06 Februari 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan Dalam Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan;
 5. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 06);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 03);
 7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2006 tentang Ketentuan Waktu/Jam Operasional Kegiatan Usaha Objek Tempat Hiburan Malam (THM) dan Tempat Hiburan Umum di Wilayah Kota Samarinda Yang Memiliki Tingkat Kerawanan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menutup Tempat Hiburan Malam dan Sejenisnya Serta Rumah Bilyar dan Pengaturan Jam Operasional Tempat Hiburan Umum pada Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha Tahun 1446 H/Tahun 2025 M sebagai berikut :
- a. Cafe, Pub, Bar, Diskotik, Karaoke Dewasa, Karaoke Keluarga;
 - b. Panti Pijat/Massage, Spa dan Mandi Uap (Sauna);
 - c. Semua tempat penjualan minuman keras;
 - d. Rumah Bilyar.
- KEDUA** : Penutupan Tempat Hiburan Malam dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dikecualikan sebagai berikut:
- a. Pemilik Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya dapat beroperasi dengan ketentuan tempat layanan usahanya tidak dilakukan secara transparan/terbuka;
 - b. Usaha Refleksi dapat beroperasi dengan ketentuan ruang layanan refleksi tidak tertutup rapat atau masih dapat terlihat;
 - c. Rumah Bilyar yang diperkenankan beroperasi adalah yang direkomendasikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Samarinda dengan Ketentuan:
 1. Jumlah Rumah Bilyar dimaksud disesuaikan dengan jumlah Atlit yang benar-benar terpilih sedang menjalankan *Training Centre* (TC) PORProv atau Even Nasional/Internasional;
 2. Rumah Bilyar yang memiliki ruang dan peralatan standar PB. PORProv/POBSI/KONI;
 3. Tidak menyediakan tenaga *scoregirl* (gadis pencatat nilai);
 4. Jam beroperasi diperkenankan mulai pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita.
- KETIGA** : Mengatur jam/waktu operasional Tempat Hiburan Umum dan Sejenisnya sebagai berikut :
- a. Bioskop/Pertunjukkan Film/Studio:

Buka : - Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita

Tutup : - Pukul 17.00 Wita

Buka : - untuk Hari lebaran Buka dari pagi sampai malam

- b. Arena Bermain Ketangkasan Mesin untuk Anak-Anak dan Dewasa, termasuk Game *Online*:
 Buka : - Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita
 Tutup : - Pukul 17.00 Wita
 Buka : - Untuk Hari Lebaran buka dan mulai beroperasi kembali
- c. Warung Internet (Kecuali untuk Pendidikan):
 Buka : - Pukul 10.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita
 Tutup : - Pukul 17.00 Wita (Kecuali untuk Pendidikan)
- d. Kafe Tenda:
 Buka : - Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 23.00 Wita, dan tidak diperkenankan menggunakan musik dan/atau bentuk lain yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah di bulan Ramadan.
 Tutup : - Pukul 23.00 Wita

- KEEMPAT : Penutupan Tempat Hiburan Malam dan Sejenisnya serta Rumah Bilyar dan Tempat Hiburan Umum sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. Untuk bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri terhitung sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan 03 April 2025 dan dapat beroperasi kembali pada 04 April 2025
 - b. Untuk Idul Adha terhitung sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025 dan dapat beroperasi kembali pada tanggal 14 Juni 2025.
- KELIMA : Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Wali Kota ini akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Pengawasan dan Pengendalian terhadap Tempat Hiburan Malam dan sejenisnya serta Rumah Bilyar dan Tempat Hiburan Umum sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dilakukan bersama-sama dengan Perangkat Daerah (PD) terkait, Aparat Kepolisian Resort Kota Samarinda, Kecamatan, Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kesbangpol.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 18 Februari 2025



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kota Samarinda

3. Kapolres Samarinda
4. Komandan Kodim 0901 Samarinda
5. Ketua MUI Kota Samarinda
6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda
7. Kepala Badan Kesbangpol Kota Samarinda
8. Kepala Kantor Satpol PP dan Linmas Kota Samarinda
9. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Samarinda
10. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Samarinda
11. Kepala Kantor Urusan Agama Kota Samarinda
12. Camat se-Kota Samarinda
13. Lurah se-Kota Samarinda